

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CIBITUNG**

Jarkoni¹, Irene Septy Hariansyah²

STIE Bisnis Internasional Indonesia Bekasi

¹jarkoni@stiebi.ac.id
²irenesepty5@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze whether the effect of taxpayer awareness, tax service quality, on individual tax income receipts. Respondents in this study were individual taxpayers at KPP Pratama Cibitung. The number of taxpayers who became the sample of this study were 235 taxpayers at KPP Pratama Cibitung. The sampling method used in this research is random sampling. The data analysis technique used is instrument test (validity test and reliability test), and classical assumption test (normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test). While the hypothesis test is a partial test (t test), simultaneous test (F test) and the Coefficient of Determination test.

The results showed that taxpayer awareness, tax service quality proved to have a significant positive effect on individual income tax receipts simultaneously. Partially, the taxpayer awareness variable has an effect on income tax receipts with a significance of 0.000 for income tax revenues. Meanwhile, the quality of tax services has a significant effect on income tax revenues with a significance value of 0.167 which has the most significant effect. The coefficient of determination is 68.8%.

Keywords: Influence of Taxpayer Awareness, Quality of Tax Service, Personal Income Tax Revenue

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia, karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Perkembangan, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib pajak badan. Dibutuhkannya peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang, serta peran pelayanan pajak untuk membantu wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan pajak oleh instansi pemerintah diharapkan semakin membuat wajib pajak mengerti betapa pentingnya membayarkan pajak demi pembangunan negara.

Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baloho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 Ayat 1 mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang diterapkan (undang-undang) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Menurut golongannya, pajak di kelompokkan atas dua golongan yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau tidak dapat di limpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifatnya, pajak di kelompokkan atas:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subyeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi atau subyek pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM).

3. Menurut Lembaga Pemungutannya pajak di kelompokkan atas :

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Pajak Daerah

Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- c. Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel pajak restoran pajak hiburan.

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pemungutan pajak secara umum itu meliputi.

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili wajib pajak (WP) dalam suatu Negara tanpa melihat/memperhatikan darimana asal pendapatan/penghasilan, serta kebangsaan wajib pajak (WP).

2) Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/penghasilan wajib pajak dalam suatu Negara tanpa melihat /memperhatikan domisili atau kewarganegaraan wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/kebangsaan wajib pajak tanpa melihat atau memperhatikan domisili dan sumber pendapatan atau penghasilan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan simpatik”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatori.

Populasi dan Sampel

Dinyatakan bahwa, “ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”, Kesimpulannya bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung sebanyak 1.603.693 dalam waktu 5 tahun dari 2015- 2019.

Teknik Analisis Data

Teknik pengambilan sampel disebut juga teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan pengambilan secara acak (simple random sampling). Menurut Sugiyono (2017:118) bahwa *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggotapopulasi untuk dipilih menjadi sampel sedangkan *simple random sampling* menurut Sugiyono (2017:118) dikatakan simpel (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi itu. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *random sampling sampel* dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung. Penentuan sampel ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.603.693}{1 + 1.603.693(0.05)^2}$$

$$=399,900 \text{ atau } 400 \text{ responden}$$

Keterangan

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = toleransi error

Jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan pada perhitungan dari rumus Slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 5%. Menggunakan rumus tersebut maka akan diperoleh jumlah sampel sebanyak 400 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Berikut ini adalah hasil perhitungan validitas.

Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X1)				
1.	Untuk mendapatkan NPWP, saya mendaftarkan diri ke KPP terdekat	0.186	0.1381	Valid
2.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan perundang-undang	0.712	0.1381	Valid
3.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan dengan benar dan apa adanya	0.637	0.1381	Valid
4.	Saya akan melapor SPT tepat waktu	0.576	0.1381	Valid
5.	Saya akan membayar denda jika melakukan pelanggaran	0.727	0.1381	Valid
6.	Penundaan membayar pajak merugikan Negara	0.607	0.1381	Valid

Sumber : Hasil Statistik Olahan Penulis, 2021

Uji Validitas Kualitas Pelayanan Perpajakan

No	Pernyataan	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2)				
1.	Petugas pajak melayani secara professional	0.854	0.1381	Valid
2.	Petugas pajak memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti	0.300	0.1381	Valid
3.	Petugas pajak memberikan respon yang cepat jika wajib pajak mengalami kendala dalam melaporkan pajaknya	0.895	0.1381	Valid
4.	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya	0.659	0.1381	Valid
5.	Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan fiskus yang baik	0.558	0.1381	Valid
6.	Wajib pajak merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan fiskus dapat membantu pemahaman wajib pajak	0.703	0.1381	Valid

Sumber : Hasil Statistik Olahan Penulis, 2021

Uji Validitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

No	Pernyataan	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)				
1.	Setiap orang yang mendapatkan penghasilan wajib dikenai pajak penghasilan dan harus memenuhi kewajiban perpajakannya	0.891	0.1381	Valid
2.	Setujukah anda bahwa peningkatan penerimaan pajak memegang strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah	0.683	0.1381	Valid
3.	Setujukah anda bahwa pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara	0.735	0.1381	Valid
4.	Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan	0.574	0.1381	Valid
5.	Pajak terutang harus dibayar tepat waktu	0.735	0.1381	Valid
6.	Bahwa dengan meningkatnya kepemilikan NPWP diharapkan penerimaan pajak akan semakin meningkat	0.574	0.1381	Valid

Sumber : Hasil Statistik Olahan Penulis, 2021

Uji Reliabilitas

Uji ini mengukur ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur disebut memiliki reliabilitas yang tinggi jika alat ukur yang digunakan stabil. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam penelitian melalui nilai alpha cronbach karena menggunakan jenis data likert/essay.

Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach Alpha	rtabel	Ket
Kesadaran Wajib Pajak	0.615	0.1381	Reliabel
Kualitas Pelayanan Perpajakan	0.751	0.1381	Reliabel
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	0.607	0.1381	Reliabel

Sumber : Hasil Statistik Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa nilai yang diujikan seluruh variabel dalam penelitian ini lolos dalam uji reliabilitas dan dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Metode yang digunakan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Adapun hasil pada gambar grafik P-P plot berikut ini :

Tabel 1.1


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		235
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,62392552
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,057
	Negative	-,053
Test Statistic		,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		,057 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Statistik Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dengan cara One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dikatakan berdistribusi normal, jika Kolmogorov-Smirnov Test > 0.05.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian tersebut menunjukkan pola tetap, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier sederhana tidak efisien dan akurat, juga mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum data mengestimasi parameter (koefisien) regresi akan terganggu. Berikut gambar dan hasil statistik uji heteroskedastisitas :



Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26, 2021

Gambar 2.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

a. Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel independen memiliki hubungan atau tidak satu sama lainnya. Uji multikolinieritas perlu dilakukan karena jumlah variabel independen dalam penelitian ini berjumlah lebih dari satu.

Tabel 3.1

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran Wajib Pajak	,435	2,298
	Kualitas Pelayanan Perpajakan	,435	2,298
a. Dependent Variable: Total_y			

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26, 2021

Hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas menunjukkan nilai Variance Inflating Faktor tidak > 10 dan nilai Tolerance tidak < 0.1, artinya bahwa diantara variabel independen didalam penelitian ini yaitu Kesadaran wajib pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak terjadi hubungan atau memiliki hubungan satu sama lainnya. Sehingga di simpulkan bahwa model tidak mengandung masalah multikolinieritas.

b. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu analisis regresi berganda . pada dasarnya analisis regresi digunakan unruk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat dari pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	13,044	1,233
	Kesadaran wajib pajak	,538	,078
	Kualitas Pelayanan Perpajakan	,070	,051
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi			

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 13.044 + 0,538(X_1) + 0,070(X_2) + e$$

Keterangan :

Y = Variable Dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi)

a = Konstanta

b1 = Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

X1 = Variabel Independen (Kesadaran wajib pajak)

b2 = Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

X2 = Variabel Independen (Kualitas Pelayanan Perpajakan)

e = error disturbances

Dari hasil analisis di atas, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Konstanta = 13.044 Jika Kesadaran wajib pajak (X1), dan Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2) tidak berubah atau bernilai 0, maka Penerimaan Pajak Penghasilan bernilai 13.044.

- b. Koefisien regresi atau nilai X1 dalam persamaan regresi menunjukkan angka positif sebesar 0.538 yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan Kesadaran wajib pajak sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan Penerimaan pajak penghasilan sebesar 0.538 dengan asumsi variabel bebas lain tidak berubah/tetap.
- c. Koefisien regresi atau nilai X2 dalam persamaan regresi menunjukkan angka positif sebesar 0.070 yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan Kualitas pelayanan pajak sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan Penerimaan pajak penghasilan sebesar 0.070 dengan asumsi variabel bebas lain tidak berubah/tetap.

Uji Korelasi Parsial

Uji korelasi parsial ini mengukur keeratan hubungan antara dua variabel, dengan melakukan kontrol terhadap satu atau lebih variabel tambahan (Variabel Kontrol)

Tabel 4.1.1
Hasil Uji Korelasi X1, X2, Terhadap Y

Correlations				
		Total_x1	Total_x2	Total_y
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	1	,752**	,618**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	235	235	235
Kualitas Pelayanan Perpajakan	Pearson Correlation	,752**	1	,512**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	235	235	235
Penerimaan Pajak Penghasilan	Pearson Correlation	,618**	,512**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	235	235	235

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan hasil uji korelasi dengan SPSS diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hubungan antara kesadaran wajib pajak (X1) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar 0.618 artinya hubungannya kuat.
- b. Hubungan antara kualitas pelayanan pajak (X2) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar 0.512 artinya hubungannya kuat.

Uji Korelasi Berganda

Hasil uji korelasi berganda dapat dilihat dari pada tabel 4.7.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1.2
Korelasi Berganda X1, X2, Terhadap Y

Model Summary ^b					
odel	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	,723 ^a	,688	,682	1,631	,173
a. Predictors: (Constant), Total_x2, Total_x1					
b. Dependent Variable: Total_y					

Berdasarkan uji dengan SPSS diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak (X1), kualitas pelayanan perpajakan (X2) secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) adalah sebesar 0.723 artinya hubungan sangat kuat.

Uji t (Parsial)

Dalam uji hipotesis ini dilakukan dengan uji t (secara parsial). Syarat dari uji adalah Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen. Uji signifikansi parsial variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai signifikan $>$ 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa secara parsial, variabel independen (X_1 , dan X_2) tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikan $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial, variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk mencari nilai t-tabel pada hasil pengujian penelitian ini maka dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Dik: } \alpha &= 0,05 & t\text{-tabel} &= t(\alpha/2; n-k-1) \\ n &= 235 \text{ jumlah data penelitian} & &= t(0,05/2; 235-2-1) \\ k &= 2 \text{ jumlah variabel independen} & &= t(0,025; 233) \\ & & &= 1,97019 \end{aligned}$$

Tabel 4.2 Hasil Uji t

Model	t	Sig.
(Constant)	10,578	,000
Kesadaran wajib pajak	6,897	,000
Kualitas Pelayanan Perpajakan	1,387	,167

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26, 2021

- Berdasarkan uji hipotesis untuk variabel Kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung 6.897 lebih $>$ dari t tabel 1,97019, Hal ini menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α yang ditetapkan ($0,000 < 0,05$), yang bernilai positif dan memiliki nilai signifikansi 0,000, maka H_a ditolak dan H_0 diterima dengan demikian hipotesis variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- Berdasarkan uji hipotesis untuk variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan diperoleh nilai t hitung 1.387 kurang $<$ dari t tabel 1,97019, dan berdasarkan hasil probabilitas signifikansi di dapat bahwa probabilitas signifikansi rotasi 0,167 lebih $>$ taraf signifikansi 0,05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima dengan demikian hipotesis variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam analisa regresi sudah tepat atau belum, dan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh variabel independen (KesadaranWajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan) terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi).

Tabel 4.3 Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1 Regression	390,502	2	195,251	,000 ^b
Residual	617,089	232	2,660	
Total	1007,591	234		

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kesadaran wajib pajak

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 Hasil uji F ANOVA diperoleh F hitung sebesar tingkat signifikansi df 1 (jumlah variabel – 1) = 2, dan df 2 (n – k- 1) atau (235 – 2 -1) = 232. Maka diperoleh untuk F tabel sebesar 3.04.

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, nilai Fhitung yang diperoleh sebesar 51,919 sehingga $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, yaitu $73.406 \geq 3.04$ atau nilai probabilitas sig $0.000 \leq 0.05$. Untuk mengambil keputusan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel independent yaitu Kesadaran wajib pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan secara bersama- sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibitung. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kesadaran wajib pajak (X1), kualitas pelayanan perpajakan (X2), secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Cibitung.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Summary^b

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.723 ^a	.688	1,631	.173

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kesadaran wajib pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 koefisien determinasi di atas, besarnya nilai R Square adalah 68,8% artinya bahwa pengaruh dari Kesadaran wajib pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sekitar 68,8% kemudian adapun sisanya sebesar 31,2% ($100\% - 68,8\% = 31,2\%$) di pengaruhi oleh faktor-faktor di luar pengujian ini.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Cibitung koefisien korelasi sebesar 0.618.
2. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Cibitung sebesar 0,512
3. Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung. Maka dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,688% sedangkan sisanya sebesar 31,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

6. Saran

Berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan peneliti, penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk penelitian-penelitian berikutnya, beberapa saran perlu ditambahkan guna penelitian yang lebih baik lagi serta juga terdapat beberapa saran bagi Kantor Pajak Pelayanan Pajak (KPP) supaya dapat lebih meningkatkan performanya agar dapat menimbulkan persepsi positif dimata Wajib pajak dan calon wajib pajak, adapun sarannya sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadinya penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan negara maka KPP Pratama Cibitung harus dapat mensosialisasikan pajak kepada masyarakat.
2. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi untuk membayar pajak maka KPP Pratama Cibitung harus dapat meningkatkan kinerja kualitas pelayanan pajak agar bisa terbentuk kepuasan bagi para wajib pajak maupun calon wajib pajak sehingga memiliki kecenderungan untuk membayar pajak tepat pada waktunya.
3. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pajak memegang strategis dalam meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah maka fiskus dan wajib pajak harus bekerja sama dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikriningrum, W.K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak
- Hutagaol, John. 20017. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo.2016.Perpajakan. Yogyakarta : Edisi Revisi. Penerbit Cv Andi Offser
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan-Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: ANDI.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suandy, 2017.Hukum Pajak,Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono dan Susanto, Agus. 2015. Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017.Perpajakan Indonesia: Edisi 3.Jakarta : PT.Indeks.
- Sumarsan, Thomas. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Jakarta: Indeks, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 (UU KUP) pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Penerimaan Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Zulaikha, Puspa Arum 2012. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus wilayah KPP Pratama Cilacap). Jurnal Akuntansi, Volume 1, Nomor, Tahun 2012, Halaman 1-8.